



Bentuk dan Wujud Penghargaan Satyalancana Karya Satya pada Hari Kemerdekaan RI ke 77 di BTKLPP Kelas I Batam Tahun 2022

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, pasal 24 huruf (a) menyebutkan *persyaratan secara umum* yang berhak mendapatkan tanda kehormatan tersebut, yaitu WNI atau seseorang yang berjuang di wilayah yang menjadi wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, pasal (22) menyatakan syarat Khusus Tanda Kehormatan Satyalancana Karya Satya, dengan ketentuan :

1. Bahwa dalam masa bekerja secara terus menerus. PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan peraturan perundang-undangan atau yang tidak pernah mengambil cuti diluar tanggungan negara.
2. Perhitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat dimulai sejak diterbitkannya surat keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di instansi
3. Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS diangkat menjadi calon PNS.

Satyalancana Karya Satya adalah tanda kehormatan yang diberikan atau yang dianugerahkan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagai penghargaan atas dedikasi pelaksanaan tugasnya yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran dan kedisiplinan serta telah bekerja secara terus menerus sekurang-kurangnya 10 tahun, 20 tahun atau 30 tahun.

BTKLPP Kelas I Batam sebagaimana yang telah diusulkan kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 77 tanggal 17 Agustus 2022, melaksanakan pemberian gelar kehormatan Satyalancana Karya Satya 20 tahun kepada 3 orang PNS dan 30 tahun kepada 1 orang PNS.